**Catatan Jurnal Perempuan**

Tubuh Dalam Moralitas Nan Ambigu

“My freedom must not seek to trap being but to disclose it” (Simone de Beauvoir)

Benarkah tubuh perempuan adalah sumber dosa? Lalu apa gunanya ia ada? Benarkah jika pornografi dan prostitusi dilarang maka otomatis angka kekerasan akan menurun? Sayangnya dalam realita tidak seperti itu, dalam kehidupan nyata justru lebih kerap terjadi makin hipokrit masyarakat maka makin tinggi angka kekerasan dan pelanggaran hak-hak perempuan. Seorang tokoh masyarakat baru- baru ini malah mengatakan seperti ini; “Untuk menghindari anak-anak dari perkosaan maka di dalam rumah anak-anak harus menutup tubuhnya rapat-rapat.” Logika semacam ini bisa kita lihat pula dalam kebijakan otonomi daerah; “Untuk menghindari perempuan dari perbuatan dosa dan dari tindak perkosaan, maka perempuan dilarang keluar malam” sungguh menggelikan sementara pelaku perkosaannya sendiri malah bebas berkeliaran.

Mengapa pola pikir seperti itu bisa ada? Karena setiap etika yang selama ini ada dalam masyarakat merupakan pantulan dari nilai-nilai moral yang dideskripsikan oleh kaum laki-laki menurut kehendak mereka. Selama ini kaum perempuan didikte dan dipinggirkan oleh kekuasaan kultur patriarkal, termasuk di bidang moralitas. Banyak terjadi penilaian moralitas dalam masyarakat yang timpang. Sejak jaman dahulu kala dalam mitos-mitos, perempuan bahkan selalu dianggap sebagai penggoda, perusak kesucian laki-laki, pembawa bencana, dan stereotip-stereotip negatif lainnya.

Akibatnya kebijakan dan hukum yang dibuat pun cenderung berpihak pada laki-laki dan merugikan pihak perempuan, termasuk kebijakan anti aborsi dan kebijakan anti pornografi. Jika kita periksa, kebijakan itu melulu hanya dilihat dari perspektif moralnya saja, padahal ada masalah yang lebih penting yang seharusnya menjadi fokus perhatian yakni pornografi yang berpotensi menjadikan perempuan sebagai objek. Dalam rekomendasi umum no.19 yang dikeluarkan Komite PBB tahun 1992 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimana disebutkan dalam pasal 2F, 5 dan 10C ayat 11 tentang sikap-sikap tradisional dimana perempuan dianggap subordinasi laki-laki ... dst. Juga pasal 12 yang menerangkan bahwa sikap-sikap ini juga mengakibatkan berkembangnya pornografi, penggambaran dan ekspolitasi komersial lainnya atas perempuan sebagai objek seksual daripada sebagai individu-individu. Semua ini memberikan dorongan pada kekerasan berbasis gender.

Di Indonesia, seperti yang dapat kita lihat dalam tulisan-tulisan di Jurnal Perempuan edisi ini, definisi yang ada tentang pornografi masih sangat menyesatkan dan terus diperdebatkan. Karena lagi-lagi semua persepsi itu, utamanya di RUU antipornografi, sarat ambiguitas moral. Harusnya masyarakat belajar, bahwa jika prostitusi dilarang, perempuanlah yang menjadi korban, dikejar-kejar tiap malam, sementara penyakit seks menular dan HIV-AIDS merajalela dimana-mana. Jika pornografi telak dilarang, maka yang terjadi adalah pornografi gelap yang bahkan anak-anak pun dengan mudah mengaksesnya. Sementara jika aborsi dilarang, maka yang menjamur justru praktek aborsi gelap yang tidak aman dan memakan banyak korban.

Dari rekomendasi PBB pun tegas pula, bahwa yang harus dilindungi adalah perempuan korban ekspolitasi dan anak-anak yang belum matang. Dengan melarang pornografi secara serampangan, bisa-bisa perempuanlah yang lagi-lagi menjadi korban, sebab menyusui di tempat umum, atau perempuan penduduk asli bisa jadi terjerat pasal

ini. Dampak psikologisnya jelas: perempuan kian terasing dari tubuhnya dan manusia kian terasing dari kemanusiaannya, sebab jika demikian sebenarnya apakah tubuh atau pikiran yang dapat membuat kita ter-jerumus dalam dosa? Memecahkan persoalan-persoalan mo- ralitas dalam masyarakat memang perlu benar-benar bijak menyikapinya. Dan perempuan, janganlah ia lagi yang akhir- nya menjadi tumbal, kali ini sudah cukup, jangan ada lagi viktimisasi perempuan! (AV)